UNIVERSITAS TERBUKA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TERBUKA

DAN

KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 720/UN31/HK.08.00/2026
NOMOR : 008/MoU/DPP/KSPSI/IV/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-8-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **ALI MUKTIYANTO** : Rektor Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 19 Agustus 2025, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

II. **MOH JUMHUR HIDAYAT** : Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Kompetensi Kerja Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jakarta, alamat Jalan Taman Cilandak Raya No. 47, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh; dan
b. **PIHAK KEDUA** adalah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Sumber Daya Manusia.
b. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; dan
e. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing Pihak dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Sarana, prasarana, dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
NARAHUBUNG

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS TERBUKA

Ditujukan kepada	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis
Alamat	:	Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437
No. Telepon/HP	:	021-7490941 ext. 1122/1123 / 0821-865-34760
E-Mail	:	wr4@ecampus.ut.ac.id dan pkpks@ecampus.ut.ac.id
PIC	:	Cynthia Ayu Manggarani

PIHAK KEDUA
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI)

Ditujukan kepada	:	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Alamat	:	Jalan Taman Cilandak Raya No. 47, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12430
No. Telepon/HP	:	0857 6605 3908
E-Mail	:	tamrin_bachtiar@yahoo.com
PIC	:	Tamrin

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
ALI MUKTIYANTO	**MOH JUMHUR HIDAYAT**

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II